



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Awahid bin Usman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT. 003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, disebut sebagai **"Pemohon I"**;

dan

Fatimah binti M. Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT. 003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1972, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama H. Ali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mawiah dan Hasan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Misbah (P), umur 46 tahun;
 2. Samsudin (L), umur 44 tahun;
 3. Maemunah (P), umur 42 tahun;
 4. Feri (L), meninggal dunia;;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri sehingga sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Awahid bin Usman) dengan Pemohon II (Fatimah binti M. Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1972 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Dp yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Suparno bin Aisah Nomor 525060107680297 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 27 November 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Nasirah binti A. Rajak Nomor 5205064107700372 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 27 November 2012, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B.166/kua.18.05.07/6/Pw.01/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pancasila, RT. 001, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1972 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Ali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu H. Mawiah dan Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang oleh aturan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2., umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pancasila, RT. 001, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1972 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Ali;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu H. Mawiah dan Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah yang sah bernama H. Ali, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Mansyur bin Monta dan Sukrin, S.Pd dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta berdasar keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Ali dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. Mawiah dan Hasan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1996 di Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan olehkarenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu tentang Pembebasan Biaya Bagi Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan pada negara;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I (Awahid bin Usman) dengan Pemohon II (Fatimah binti M. Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1972 di Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 H yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S. HI.,S.H.,M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ruslin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Huda Lukoni, S. HI.,S.H.,M.H.

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 9



ttd
Ruslin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Biaya Rp 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Menyatakan Bahwa Salinan Ini Sama Dengan Aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

SUHARTO,S.Ag

Hal. 10